

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 484/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Produksi Kreatif Anak Bangsa, beralamat di Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 -7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Risti Wulansari S.H. pada kantor Konsultan Hukum K&K Advocates Intellectual Property, beralamat di KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT.03/RW.08 Jakarta 12120, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **StudioEverywhere + Logo** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** di kelas **41** tertanggal **24 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis di **kelas 41**, dalam hal ini dengan Merek **MUSIC** atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613** yang melindungi jenis barang dan/atau jasa di **kelas 38,16,35, dan 41**.

Alasan Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek



atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** Nomor Agenda **JID2024003203** di **kelas 41**, namun ditolak untuk seluruh jenis jasa yang



dimohonkan dengan Merek **MUSIC** atau **MUSIC EVERYWHERE** Nomor Daftar **IDM000657613**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek



atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon merupakan anak perusahaan dari GoTo Group (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) yang telah mempunyai reputasi, dan merupakan pengembang ekosistem teknologi terbesar di Indonesia yang dikenal masyarakat melalui bisnis usaha yang dijalankan dengan nama "GOPLAY" kemudian *rebranding* menjadi **@EVERYWHERE.ID** dan melakukan ekspansi bisnis di berbagai wilayah di Indonesia dan tahun 2024 Merek



dibuat sebagai bagian dari **@EVERYWHERE.ID** untuk mengembangkan fokus pada sarana hiburan khususnya konten *live streaming*.

4. Bahwa Merek



atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO**



dengan Merek atau **MUSIC EVERYWHERE** menggunakan unsur warna; komposisi kata dan logo yang berbeda sehingga kesan keseluruhan yang terbentuk dapat dibedakan dan tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

tersebut kemudian Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** tertanggal **24 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara satu Merek dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor



Agenda **JID2024003203** kemudian ditolak dengan Merek atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024003203	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000657613
StudioEverywhere + Logo	MUSIC EVERYWHERE

Menimbang bahwa Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda JID2024003203 menggunakan unsur merek kata “studio” dengan *font* besar dan “everywhere” tertulis di bawahnya menggunakan *font* yang lebih kecil, keduanya ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih, serta unsur merek

lukisan berwarna merah muda. Sedangkan merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar IDM000657613 menggunakan unsur merek kata “music” dengan font besar, kata “everywhere” ditulis di bawahnya dengan *font* yang lebih kecil, seluruhnya berwarna merah, jingga, dan hijau dengan latar belakang berbentuk bujur sangkar berwarna hitam.

Kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada kata “*everywhere*” namun unsur dominan merek pemohon adalah kata “*studio*” sedangkan unsur dominan merek pembanding pada kata “*music*”. Secara visual kedua merek menggunakan bentuk huruf, cara penempatan unsur-unsur tidak sama, dan komposisi warna yang berbeda. Selain itu merek Pemohon menggunakan unsur lukisan yang secara bentuk maupun ukuran terlihat dominan. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** milik lawan diajukan dengan Nomor Agenda D002015014276 dan tanggal penerimaan pada 07 April 2015, kemudian terdaftar dengan nomor

IDM000657613. Sedangkan Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 12 Januari 2024. Dengan demikian pembanding adalah merek yang **terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203**, diajukan atas nama PT Produksi Kreatif Anak Bangsa, beralamat di Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 -7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Risti Wulansari S.H. pada kantor Konsultan Hukum K&K Advocates Intellectual Property, beralamat di KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT.03/RW.08 Jakarta

 atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613**, dimiliki oleh PT Net Mediatama Televisi, yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 48, Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta 10220, dan alamat surat menyurat di Gedung The East, Lantai 28 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** di kelas 41 untuk jenis jasa: *"produksi film di studio; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia; penyewaan peralatan, peralatan, dan pernandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga;*

penyutradaraan film, selain film iklan; pengeditan film; pengeditan film sinematografi; produksi film, film video dan serial televisi; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; penyediaan hiburan film, televisi dan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan film dan program televisi, yang tidak dapat diunduh melalui layanan video- on-demand; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat reproduksi film; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

MUSK.

Intelektual dengan Merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613** yang melindungi jasa di kelas **38,16,35, dan 41**, yang dipertimbangkan dalam kasus ini adalah di kelas **41**, yaitu: "jasa entertainment, jasa-jasa TV, jasa hiburan, penyewaan film bioskop, penyediaan fasilitas bioskop, produksi film, memproduksi program radio dan televisi, produksi film penyediaan jasa-jasa di bidang hiburan, produksi film pendidikan program radio/televisi."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada

permohonan Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** dengan jenis jasa di kelas 41 yang



dilindungi oleh Merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613**, selain dikelompokkan di kelas 41 juga seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah secara aktif menggunakan merek tersebut untuk kegiatan komersial di pasaran, antara lain dapat dilihat dari tautan: <https://play.google.com/store/apps/developer?id=PT.+Produksi+Kreatif+Anak+Bangsa> yang dikenal sebagai GOPLAY. Pemohon juga telah menggunakan mereknya di pasaran, dengan referensi antara lain: <https://studio.everywhere.id/> dan <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gostream.android&hl=id> yaitu merujuk pada sebuah platform digital yang memungkinkan kreator untuk berinteraksi langsung dengan audiensnya, menampilkan pertunjukan, dan menghasilkan pendapatan melalui hadiah virtual dan pemesanan lagu. Demikian pula merek pembanding juga telah eksis di pasaran, antara lain dapat dilihat dari referensi: <https://studio.everywhere.id/> dan <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gostream.android&hl=id>



yang mana Merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** ini adalah sebuah program musik *reality-show* yang pernah ditayangkan oleh Perusahaan pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203**



apabila dibandingkan dengan Merek  atau **MUSIC EVERYWHERE** dengan Nomor Daftar **IDM000657613** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek



atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

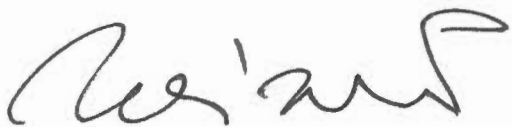
- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek atau **STUDIOEVERYWHERE + LOGO** dengan Nomor Agenda **JID2024003203**, dengan tanggal penerimaan 12 Januari 2024 milik Pemohon Banding untuk jenis jasa di kelas 41 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. sebagai ketua, Adi Setiani, S.H., M.Hum. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. Adi Setiani, S.H., M.Hum.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

